



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 11 Oktober 1980

Nomor : 188.51/6749/Agr. Kepada Yth. :
Lampiran : 2 (dua) ex.
Perihal : Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 211 Tahun 1980 No. 714/Kpts/Um/9/1980
1. Sdr2 Gubernur Kepala Daerah Tk. I
2. Sdr2 Bupati/Walikota/madya
Kepala Daerah Tingkat II
di
SELURUH INDONESIA.

Bersama ini disampaikan dengan hormat, Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 211 Tahun 1980 No. 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut terutama dimaksudkan untuk menertibkan dan meningkatkan pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dalam lampiran Instruksi Presiden tersebut di atas. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, agar segera melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti petunjuk pelaksanaannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 211 Tahun 1980 dan 714/Kpts/Um/9/1980 tersebut di atas.
2. Pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan tentang penertiban dan peningkatan Perjanjian Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam angka di atas, supaya sudah dapat dilaksanakan secara efektif mulai musim tanam 1980/1981 dan biaya-biaya operasional yang diperlukan oleh instansi-instansi/Dinas-dinas yang bersangkutan hendaknya disediakan dari masing-masing Instansi/Dinas Tingkat II setempat. Sekiranya dalam tahap pertama ini dijumpai kesulitan/hambatan dalam penyediaan anggaran, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan hendaknya sejauh mungkin mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk mengatasi hal itu.

3. Apabila terdapat hambatan-hambatan atau permasalahan dalam melaksanakan Instruksi Presiden dan Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tersebut di atas hendaknya dilaporkan dengan segera untuk mendapatkan pemecahan.

Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya..

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd

AMIR MACHMUD

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Pertanian Republik Indonesia.
2. Sdr. Menteri Mudan Urusan Tanaman dan Pangan.
3. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
4. Sdr. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
5. Sdr. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan.
6. Semua Kepala Direktorat Agraria Propinsi seluruh Indonesia.
7. Semua Kepala Dinas Pertanian Tingkat I seluruh Indonesia.
8. Semua Kepala Kantor Agraria/Kabupaten seluruh Indonesia.